



BUPATI KEEROM

KEPUTUSAN BUPATI KEEROM
NOMOR 97 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMA 2
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS) KEEROM

BUPATI KEEROM,

- Menimbang :
- a. bahwa Yayasan Pendidikan Islam adalah Mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Keerom;
 - b. bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat Yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Keerom terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentuk Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2008 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEEROM TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMA 2 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS) KEEROM.
- KESATU : Memberikan Ijin pendirian dan pengoperasian pendidikan setingkat SMA kepada SMA 2 YAPIS Keerom;
- KEDUA : Dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY, SE, MM

Untuk Salinan yang sah, sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten Keerom di Arso;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom di Arso;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Keerom di Arso;
5. Inspektur Kabupaten Keerom di Arso;
6. Yang bersangkutan untuk dipedomani.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS)

CABANG KABUPATEN KEROM

Sekretariat : Jln. Poros ARSO 3, Distrik Skanto, Kab. Keerom, Prov Papua

KEPUTUSAN

NOMOR: 073/C/YAPIS-KEEROM/XII/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMA 2 YAPIS KEEROM

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan membantu masyarakat yang sibuk bekerja untuk menitipkan putra-putrinya di usia dini maka dipandang perlu menetapkan, memberikan ijin dan tempat operasional SMA 2 YAPIS Keerom.
 - Untuk memperlancar kegiatan dimaksud maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990
 - PP Nomor 25 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YAPIS Papua tahun 2001 yang telah diubah dan disempurnakan
 - Hasil Keputusan Musyawarah Kerja (MUKER) VII YAPIS Papua Tanggal 2001
 - Hasil Keputusan Musyawarah Kerja (MUKER) I Yapis Cabang Keerom Tanggal 17/12/2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan ijin operasional dan tempat / fasilitas untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 YAPIS Keerom yang lokasinya di Arso X Distrik Arso Kabupaten Keerom
- Kedua : SMA 2 YAPIS Keerom diwajibkan melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan MenDikNas No. 20 Tahun 2003 dan mentaati semua peraturan yang berlaku dan petunjuk – petunjuk resmi lainnya dari pemerintah maupun dari yayasan
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Keerom
Pada Tanggal : 22 Juli 2011

PENGURUS CABANG
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS) KABUPATEN KEEROM

RASDI SISWOYO, S.Pd, M.MPd

Ketua Umum

LAIRIYANTO, S.Pd, M.MPd

Sekretaris Umum

- Tembusan Yth:
- Ketua Pengurus Yapis Pusat Papua di Jayapura
 - Bupati Kabupaten Keerom di Keerom
 - Kepala Dinas P dan K Kabupaten Keerom di Keerom
 - Ketua Yapis Ranting ARSO X di ARSO X
 - Kepala Kampung ARSO X di ARSO X
 - Arsip.